



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 351 /441/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
DENGAN MANFAAT PELAYANAN RAWATAN KELAS III
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, diatur mengenai pelaksanaan pembayaran kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan diruangan perawatan kelas III, dan bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana di maksud pada huruf a yang tercantum pada Pasal 4 ayat (4) huruf b bantuan iuran peserta PBPU dan BP sebesar Rp.2.800,- (dua ribu delapan

ratus rupiah) perorang/bulan di bayar oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman mulai Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan Manfaat Pelayanan Rawatan Kelas III Kota Pariaman Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5976), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor: 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Iuran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan Manfaat Pelayanan Rawatan Kelas III Kota Pariaman Tahun 2021.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) kelas III aktif serta yang data dilengkapi Nomor Kartu BPJS Kesehatan yang bersumber dari BPJS Kesehatan Cabang Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pembayaran Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data antara Dinas Kesehatan Kota Pariaman, dan BPJS Kesehatan Cabang Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 9 Desember 2021

Walikota Pariaman, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDako PAR AMAN	6/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	06/12-21
BAGAG HUKUM & HAM	10/11-21
INSURAB PERUNDANG UNDANGAN	11/11-21